



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA  
NOMOR 10/PW.01/1212/2022**

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk mendukung peningkatan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sehingga terwujud peningkatan kinerja, transparansi, keandalan pelaporan keuangan, akuntabilitas kinerja, pengamanan aset negara serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Lingkungan KPU Kabupaten Toba;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

- Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017, Tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 55/PW.01-BA/1212/2022, tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022, tanggal 15 Maret 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan nama-nama Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun Anggaran

2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dalam Diktum KESATU bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pembiayaan atas kegiatan Satuan Tugas sebagaimana dalam Diktum KESATU di bebaskan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 15 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA,

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TOBA  
 NOMOR : 10/PW.01/1212/2022  
 TENTANG  
 SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2022

TENTANG  
 SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
 INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Satuan Tugas/ Satgas
1.	2.	3.	4.
1.	Henri Marudin H Pardosi.	Ketua KPU Kabupaten Toba	Pengarah
2.	Sahat Sibarani, SE.	Anggota KPU Kabupaten Toba	Pengarah
3.	Rantu Pasaribu, SE.	Anggota KPU Kabupaten Toba	Pengarah
4.	Charles Pangaribuan.	Anggota KPU Kabupaten Toba	Pengarah
5.	Sugar Fernando Sibarani.	Anggota KPU Kabupaten Toba	Pengarah
6.	Resbol Lumbangaol, SH.	Sekretaris KPU Kabupaten Toba	Ketua
7.	Frans Laurensus Sitinjak, SE.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris Satgas
8.	Mardona Sinaga, S. Kom.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator
9.	Haryanti Simarmata, SE.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Satuan Tugas/ Satgas
1.	2.	3.	4.
10.	Mindo Harnando Simbolon, ST, M.AP.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator
11.	Leo Sitorus, A.Md.	Staf Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Tim Kerja
12.	Sintauli Rajagukguk.	Staf Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Tim Kerja
13.	Enda Arihta Sembiring, A.Md.	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Tim Kerja
14.	Yohanna Indah L. Sitorus, S.AB.	Staf Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Tim Kerja
15.	Irfan Syafri Tanjung.	Staf Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Kerja

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 15 Maret 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA,

tttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

Kepala Subbagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitingak

## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TOBA

NOMOR : 10/PW.01/1212/2022

TENTANG

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2022

## URAIAN TUGAS

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN	TUGAS DALAM SATGAS
1.	2.	3.
1.	Tim Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertanggung jawab atas efektifitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022;</li> <li>2. Melakukan pengawasan dan pembinaan dalam rangka untuk memperkuat dan menunjang efektifitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022;</li> <li>3. Melakukan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di KPU Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022 agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak lanjut yang telah disusun;</li> <li>4. Pengarah menetapkan rencana kegiatan dan kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di KPU Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022;</li> <li>5. Membahas analisis terhadap Kartu Kendali dan merekomendasikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di KPU Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022;</li> <li>6. Melakukan penilaian resiko level entitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.</li> </ol>
2.	Penanggung Jawab/Ketua Satgas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengendalikan dan memonitor efektifitas dan efisiensi implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di KPU Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022;</li> </ol>

NO.	JABATAN	TUGAS DALAM SATGAS
1.	2.	3.
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menetapkan penanggung jawab di setiap Subbagian yaitu masing-masing Kepala Subbagian sebagai Koordinator untuk mengkoordinir persiapan kelengkapan pelaporan sesuai dalam format Kartu Kendali;</li> <li>3. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Toba;</li> <li>4. Memantau implementasi SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba dan melaporkan kepada Tim Pengarah dalam Rapat Satgas SPIP KPU Kabupaten Toba;</li> <li>5. Menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dari Tim Pengarah;</li> <li>6. Melaporkan hasil implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Toba kepada <del>Sekretaris Jenderal KPU RI Cq. Inspektorat KPU RI</del> dengan tembusan kepada Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara melalui Laporan Kartu Kendali SPIP setiap bulan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan.</li> </ol>
3.	Sekretaris Satgas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk Pelaporan Bulanan;</li> <li>2. Mengumpulkan dokumen pendukung Kartu Kendali dari Tim Kerja Sekretariat;</li> <li>3. Menyusun Laporan Semester Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Kabupaten Toba;</li> <li>4. Menyusun Laporan Tahunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Kabupaten Toba;</li> <li>5. Bersama dengan Koordinator melakukan Penilaian Resiko Level Aktivitas KPU Kabupaten Toba;</li> <li>6. Mengirimkan Laporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Kabupaten Toba setiap Bulan, Laporan Semester setiap enam bulan, dan Laporan Tahunan pada Bulan Januari berikutnya paling lambat Tanggal 05, melalui email SPIP KPU Provinsi Sumatera Utara.</li> </ol>

NO.	JABATAN	TUGAS DALAM SATGAS
1.	2.	3.
4.	Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di KPU Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022 dengan mengkoordinir bahan-bahan yang diperlukan dalam penyampaian Laporan Kartu Kendali dan laporan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di KPU Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022 yang memuat Informasi terkait pelaksanaan kegiatan, kegagalan/kemajuan suatu kegiatan dan saran/rekomendasi untuk perbaikan dalam Laporan Semester dan Tahunan dan diserahkan kepada Sekretaris Satgas;</li> <li>2. Mengkoordinir kesesuaian dokumen yang diperlukan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> sesuai dengan dokumen yang ada serta apabila terdapat perbaikan atas Kartu Kendali.</li> </ol>
5.	Tim Kerja Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di KPU Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022 dengan mempersiapkan, dan menyusun bahan-bahan serta dokumen pendukung yang diperlukan dalam penyampaian laporan Kartu Kendali dan laporan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di KPU Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022;</li> <li>2. Memfasilitasi kegiatan Rapat Satgas SPIP KPU Kabupaten Toba;</li> <li>3. Membuat dokumentasi kegiatan SPIP KPU Kabupaten Toba.</li> </ol>

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 15 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA,

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak